

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN  
OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN: 9/PID-SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST DAN  
PUTUSAN: 90/PID-SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST)**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sabagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**TIKA YOLANDA PUTRI**

**2010012111244**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 34/PID/02/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No. Reg : 34/PID/02/H-2024

Nama : Tika Yolanda Putri  
NPM : 2010012111244  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Advokat Yang Melakukan *Obstruction Of Justice* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan: 9/Pid-Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST dan Putusan: 90/Pid-Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN  
OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN: 9/PID-SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST DAN  
PUTUSAN: 90/PID-SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST)**

**Tika Yolanda Putri<sup>1</sup> dan Uning Pratimaratri<sup>1</sup>**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

E-mail : [tikaayp@gmail.com](mailto:tikaayp@gmail.com) [Pratimaratri@bunghatta.ac.id](mailto:Pratimaratri@bunghatta.ac.id)

---

**ABSTRACT**

*Criminal act obstruction of justice is regulated in Article 21 Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crimes, as amended by Law Number 20 of 2001. Case criminal act obstruction of justice in Decision: 9/Pid.Sus-TPK/ 2018/PN. Jkt.Pst and Decision: 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI is action that hampers court process and makes it difficult for law enforcers to achieve justice by advocate in cases criminal acts corruption. Problem Formulation: (1) How is application crime against perpetrators criminal acts obstruction in case Number: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst and 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI? (2) What are judge's considerations in applying crime obstruction of justice case Number: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst and 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Type research used is normative legal research. Data sources obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection technique was carried out by document study. Data was analyzed qualitatively. Conclusions from research results (1) Defendant FY is proven to have violated Article 21 Law Republic Indonesia Number 31 of 1999 as amended by Law Republic Indonesia Number 20 of 2001 (2) With threat imprisonment for 7 years and fine of Rp. 500,000,000.00 with provision that if it is not paid it will be replaced by imprisonment for 5 months.*

**Keywords:** *Application of crime, Obstruction of Justice, Advocate, Corruption*

---

## **I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) yang dengan jelas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".<sup>1</sup> Proses peradilan

pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

---

<sup>1</sup> Lukman Santoso, 2016, *Negara Hukum & Demokrasi Pasang Surut Negara*

---

*Hukum Indonesia Pasca Reformasi, IAIN Press, Ponorogo, hlm. 9*

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 24.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 mengatur secara langsung maupun tidak langsung mencegah, menghalangi atau merintangi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa dan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Istilah advokat yaitu *officium nobile*.<sup>3</sup> Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan kode etik advokat Indonesia.<sup>4</sup> Dengan ini penulis menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **PENERAPAN PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN: 9/PID-SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST DAN PUTUSAN: 23/PID-SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST)**.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana *obstruction of justice* pada kasus nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dan putusan nomor: 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst ?

---

<sup>3</sup> Sukris Sarmadi, 2009, *Advokat (Litigasi & Non Litigasi Pengadilan)*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 56.

<sup>4</sup> Kadek Indah, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Advokat pada *Obstruction Of Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.9 Nomor 4, hlm. 51.

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana *obstruction of justice* pada perkara nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dan putusan nomor: 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap advokat yang melakukan *obstruction of justice* putusan nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dan putusan nomor: 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana pada tindak pidana *obstruction of justice* putusan nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dan putusan nomor: 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.

#### II METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan terdiri dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen/kepuustakaan dan data dianalisis secara kualitatif.

#### III HASIL PENELITIAN

##### A. Penerapan Pidana terhadap advokat yang melakukan *Obstruction of Justice*

1. **Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**

Perbuatan tindak pidana *obstruction of justice* yang dilakukan oleh terdakwa inisial FY dalam kasus tindak pidana korupsi inisial SN dalam kasus

korupsi E-KTP dengan Mempengaruhi kliennya untuk tidak hadir panggilan pemeriksaan dan Membuat surat keterangan palsu bahwa dirawat di rumah sakit Medika Permata Hijau dengan dibantu oleh dokter Bimanes.

Dalam putusan hakim menjatuhkan pidana yang sama antara tingkat pertama dan banding yaitu penjara selama 7 tahun dan denda 500 juta. Menurut penulis penerapan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai, karena semua pembuktian telah memenuhi unsur dan terbukti bersalah. ketika terdakwa mengajukan banding memang tidak ada hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim.

**2. Putusan Nomor: 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**

Perbuatan menghalangi proses hukum yang dilakukan oleh berinisial L dalam menangani kasus tindak pidana korupsi dengan tersangka inisial ES karena menyuap panitera pengadilan negeri Jakarta Pusat dalam pengurusan perkara hukum perusahaan Lippo Group dengan cara menyarankan untuk tidak kembali ke Indonesia dan mengupayakan masuk dan keluar Indonesia tanpa pemeriksaan imigrasi dan melepaskan status WNI dan membuat paspor negara lain (Paspor palsu).

Dalam putusan tingkat pertama memutuskan pidana penjara selama 7 tahun dan denda 600 juta. Pada tingkat banding pidana penjara selama 5 bulan dan denda 600 juta, namun penulis tidak setuju jika dihukum dengan 5 tahun penjara karena maksimal pemidanaan pasal 21 UU TPK yaitu 12 tahun penjara. Oleh sebab itu tindak pidana *obstruction of justice* termasuk perbuatan yang sangat luar biasa dan berdampak besar.

Dalam menyelesaikan perkara dikenal dengan asas Lex spesialis derogat legi generalis yaitu peraturan lebih khusus mengesampingkan peraturan lebih umum. Maka penulis menyimpulkan UU TPK merupakan suatu aturan khusus dan tindak pidana khusus. Meskipun advokat mempunyai hak imunitas di mana tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam tugasnya bukan berarti seorang advokat bebas bertindak dengan melindungi diri dari hak. Oleh karena itu penulis berpendapat seharusnya menambahkan dakwaan tentang pelanggaran kode etik profesi.

**B. Pertimbangan Hakim dalam tindak pidana *obstruction of justice***

**1. Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt.Pst**

Dalam surat dakwaan JPU menuntut Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa FY terbukti menghalangi proses hukum dan menuntut terdakwa dengan penjara 12 tahun dan denda 600 juta, alat bukti dalam kasus ini diantaranya keterangan saksi,

keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Selain itu barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Pertimbangan non yuridis terdiri dari hal yang meringankan dan hal yang memberatkan.

**2. Putusan Nomor:90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst**

Dalam surat dakwaan JPU menuntut Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa FY terbukti menghalangi proses hukum dan menuntut terdakwa dengan Penjara 12 tahun dan denda 600 juta. Ada beberapa alat bukti dalam kasus ini diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Selain itu barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Pertimbangan non yuridis terdiri dari hal yang meringankan dan hal memberatkan.

#### **IV PENUTUP**

##### **A. Simpulan**

Penerapan pidana terhadap advokat yang melakukan *obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi putusan: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dan putusan: 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Sanksi pidana sama antara tingkat pertama dan banding yaitu pidana penjara 7 tahun dan denda Rp. 500 juta. Putusan: 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dan pada putusan: 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI. Pidana yang dijatuhkan berbeda yaitu penjara 7 tahun dan denda Rp. 600 juta, tetapi tingkat banding penjara 5 tahun dan denda Rp. 600 juta. Pertimbangan non yuridis terdiri dari hal yang meringankan dan hal yang memberatkan.

##### **B. Saran**

1. Kepada organisasi profesi advokat senantiasa memberikan pembinaan dan melakukan tindakan tegas kepada anggota yang melanggar kode etik profesi.
2. Profesi advokat seharusnya bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan wewenang sesuai peraturan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Lukman Santoso, 2016, *Negara Hukum & Demokrasi Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, IAIN Press, Ponorogo, hlm. 9
- Sukris Sarmadi, 2009, *Advokat (Litigasi & Non Litigasi Pengadilan)*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 56.

##### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

##### **C. Sumber Lain**

- Kadek Indah, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Advokat pada *Obstruction Of Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.9 Nomor 4, hlm. 51.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum selaku pembimbing yang sudah memberikan arahan, saran dan meluangkan waktunya. Dan juga terimakasih kepada pihak lainnya yang telah membantu dalam penulisan skripsi.

